

PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP STUNTING (TINJAUAN KOMPARATIF ANTARA HUKUM FIKIH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh : A.Mahfudz Dinar Assiddiqy
Kelas XII MA Darul Mahfudz

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang banyak terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Polewali Mandar, dan berkontribusi terhadap tingginya angka stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pernikahan dini terhadap stunting serta membandingkan pandangan hukum fikih Islam dan hukum positif Indonesia terkait batas usia pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris dan komparatif. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan tokoh agama, akademisi, tenaga kesehatan, aparat pemerintah, dan masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar masih cukup tinggi dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta pemahaman agama yang belum komprehensif. Pernikahan dini berdampak signifikan terhadap meningkatnya risiko stunting akibat ketidaksiapan biologis, psikologis, dan ekonomi orang tua, khususnya ibu. Dari perspektif hukum fikih, pernikahan dini pada dasarnya diperbolehkan setelah baligh, namun mensyaratkan adanya kemaslahatan. Sementara itu, hukum positif Indonesia menetapkan batas usia minimal pernikahan 19 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan generasi bangsa. Dalam kerangka maqashid syariah, pernikahan dini yang berpotensi menimbulkan mudarat bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa dan keturunan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan pernikahan dini merupakan upaya strategis dalam menekan angka stunting dan mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam edukasi, penegakan regulasi, serta pendampingan keluarga.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Stunting, Hukum Islam, Hukum Positif, Maqashid Syariah.

Abstract

Early marriage remains a prevalent social phenomenon in Indonesia, including in Polewali Mandar Regency, and has contributed significantly to the high prevalence of stunting. This study aims to analyze the impact of early marriage on stunting and to compare Islamic jurisprudence (fiqh) and Indonesian positive law perspectives regarding the minimum age of marriage. This research employs a qualitative method with normative-empirical and comparative approaches. Data were collected through literature review of Islamic legal sources and national legislation, as well as interviews with religious leaders, academics, health workers, government officials, and community figures.

The findings indicate that early marriage practices in Polewali Mandar Regency remain relatively high, influenced by economic factors, low educational attainment, and limited understanding of reproductive health and contextual religious teachings. Early marriage has a significant impact on increasing the risk of stunting due to the biological, psychological, and economic unpreparedness of young parents, particularly mothers. From the perspective of Islamic jurisprudence, early marriage is permissible after reaching puberty, provided that it ensures public benefit (*maslahah*). In contrast, Indonesian positive law stipulates a minimum marriage age of 19 years as a protective measure for children and future generations. Within the framework of *maqashid sharia*, early marriage that leads to harm contradicts the principles of preserving life (*hifz al-nafs*) and lineage (*hifz al-nasl*).

This study concludes that preventing early marriage is a strategic effort to reduce stunting and to achieve a healthy and high-quality generation. Therefore, strong collaboration among the government, religious leaders, educational institutions, and the community is essential through education, strict law enforcement, and family empowerment programs.

Keywords: *Early Marriage, Stunting, Islamic Law, Positive Law, Maqashid Sharia.*

I. PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah batas minimal yang ditetapkan oleh hukum positif di Indonesia, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.¹ Dalam konteks hukum Islam, pernikahan dini diperbolehkan,² namun kesiapan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 115.

biologis, psikologis, dan ekonomi tetap menjadi pertimbangan penting.³ Di Kabupaten Polewali Mandar, pernikahan dini masih banyak terjadi, yang berdampak pada tingginya angka stunting di wilayah tersebut.⁴

Fenomena pernikahan dini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, kesiapan fisik, mental, dan ekonomi. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab stunting, karena ibu yang menikah dan hamil pada usia muda cenderung belum siap secara fisik dan mental. Dalam konteks pembangunan keluarga, pernikahan dini yang tidak direncanakan dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk kesehatan reproduksi, ekonomi, dan pengasuhan anak yang tidak optimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan beberapa masalah yaitu bagaimana dampak pernikahan dini terhadap stunting?bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap pernikahan dini? Mengapa pencegahan pernikahan dini penting menurut Maqashid Syariah?Apa relevansi dalil Al-Qur'an, hadis, dan ibaroh kitab kuning dalam memahami pernikahan dini dan dampaknya terhadap generasi?Apa langkah konkret yang dapat dilakukan berbagai pihak dalam mencegah pernikahan dini dan dampaknya terhadap stunting, serta bagaimana peran penelitian dalam mendukung upaya tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pernikahan dini terhadap stunting di Kabupaten Polewali Mandar, dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris dan komparatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan pernikahan dini dan stunting, serta menawarkan solusi yang relevan dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan pengurangan angka stunting di masyarakat.

³ Siti Rahayu, "Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Anak," *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Vol. 8, No. 1 (2021): 45.

⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Perkawinan Anak Provinsi Sulawesi Barat 2023* (Polewali Mandar: BPS, 2024), hlm. 12.

II. METODE

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris dan komparatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku baik dari perspektif fikih maupun hukum positif di Indonesia terkait pernikahan dini. Pendekatan ini dilakukan melalui studi literatur yang berkaitan dengan sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Sunnah, dan kitab-kitab fikih klasik serta peraturan perundang-undangan Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perubahannya.

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengumpulkan data faktual dari lapangan mengenai Praktik pernikahan dini dan dampaknya terhadap stunting di Kabupaten Polewali Mandar. Pengumpulan datanya diperoleh melalui wawancara. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pernikahan dini terajadi dan bagaimana hubungannya dengan kondisi Kesehatan anak seperti stunting.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan antara hukum fikih dan hukum positif di Indonesia mengenai batas usia pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan antara kajian normatif (teks) dan empiris (realitas) secara langsung.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara kepada:

- Akademisi/Ahli Hukum
- Ketua MUI cabang Polewali Mandar
- Staf Kantor Camat Tinambung
- Petugas kesehatan (Ketua Puskesmas dan Petugas BKKBN).
- Pendidik
- Psikolog
- Tokoh Adat Budaya dan Masyarakat

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur, dokumen resmi, serta arsip terkait, seperti:

- Kitab-kitab fikih.
- Al-Qur'an dan hadis.
- Undang-Undang Perkawinan dan perubahannya.
- Peraturan pemerintah tentang perlindungan anak dan gizi.
- Artikel ilmiah, jurnal, serta laporan stunting dari Dinas Kesehatan atau BPS.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan relevan, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Studi Literatur (Library Research)

Dilakukan untuk menelaah referensi fikih dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pernikahan dini dan perlindungan anak.

2. Wawancara (Interview)

Dilakukan secara semi-terstruktur kepada narasumber kunci seperti tokoh agama, dan tenaga kesehatan.

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. Reduksi Data
2. Menyortir dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian.
3. Penyajian Data
4. Menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk naratif tematik agar mudah dipahami dan dianalisis.
5. Penarikan Kesimpulan

Menganalisis temuan-temuan untuk menjawab rumusan masalah, kemudian menarik kesimpulan tentang hubungan antara pernikahan dini dan stunting dari perspektif fikih dan hukum positif.

Selain itu, digunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan pandangan fikih dan hukum positif mengenai usia nikah, serta dampak sosial-kesehatan dari praktik pernikahan dini.

C. Hasil (*Result*)

1. Praktik Pernikahan Dini di Polewali Mandar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di Kabupaten Polewali Mandar cukup tinggi. Berdasarkan data wawancara dengan tokoh agama, akademisi, BKKBN, puskesmas, dan tokoh Masyarakat setempat pernikahan dini sering dianggap sebagai Solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi, menghindari pergaulan bebas, dan menjaga kehormatan keluarga. Tetapi, pemahaman Masyarakat tentang pernikahan dalam konteks Kesehatan reproduksi dan kesiapan biologis masih kurang.

Salah satu tokoh agama termasyhur di Kabupaten Polewali Mandar yaitu Annangguru Abdul Syahid Rasyid berpendapat bahwa pernikahan sah-sah saja dilakukan ketika calon mempelai sudah mencapai usia baligh sesuai dengan hukum fikih klasik. Dalam kitab *Matan Safinatunnajah* karya Syekh Sālim bin ‘Abdullāh bin Sa‘d bin Sumair al-Ḥaḍramī disebutkan bahwa:

عَلَامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثٌ:

1- تَمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى.

2- الْاِحْتِلَامُ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ.

3- الْحَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ.⁵

⁵ Sālim bin ‘Abdullāh bin Sa‘d bin Sumair al-Ḥaḍramī, *Safinatun Najah* (Surabaya: Dar al-Ilmi, t.t.), hlm. 4.

Fasal: Tanda baligh ada tiga, yaitu [1] umur 15 tahun sempurna bagi lelaki maupun perempuan. [2] ihtilam (mimpi basah) bagi lelaki maupun perempuan yang (biasanya) berumur 9 tahun, dan [3] haidh bagi perempuan yang (biasanya) berumur 9 tahun.

Namun, konteks kemaslahatan umat perlu diperhatikan. Sebagaimana dalam kaidah fiqih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح⁶

"Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

Forum Mukhtar Ke-32 NU di Makassar itu memutuskan bahwa menurut jumhur ulama tidak ada batasan usia pernikahan dalam Islam.⁷ Akan tetapi, para kiai di forum itu menyarankan sebaiknya pernikahan dilakukan setelah usia baligh (yang cukup umur dengan asumsi kemaslahatan) sebagaimana di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh karya dari Syaikh Wahbah Azzuhaili:

وَكذلك اشترط الشافعية في تزويج الصغیر وجود المصلحة⁸

Artinya, "Begitu pula dalam menikahkan gadis kecil ulama Syafi'iyah menyatakan terdapat kemaslahatan".

Dalam konteks ini, jika pernikahan dini menimbulkan dampak negatif seperti stunting, maka pencegahan harus diutamakan.

2. Dampak Pernikahan Dini terhadap Stunting

Hasil wawancara dengan BKKBN dan Puskesmas di Kabupaten Polewali Mandar mengungkapkan bahwa pernikahan di usia muda (di bawah 19 tahun) memiliki risiko yang tinggi terhadap kasus stunting. Anak-anak yang lahir dari ibu yang menikah muda cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekurangan gizi, keterlambatan pertumbuhan, dan

⁶ Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 87.

⁷ Lihat Keputusan Mukhtar ke-32 Nahdlatul Ulama di Makassar Tahun 2010, Komisi Bahtsul Masail Maudlu'iyah, tentang Batas Usia Pernikahan.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 678.

gangguan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan ibu tentang pola asuh, keterbatasan ekonomi, dan kesiapan biologis yang belum optimal.

Dari segi dalil agama, Al-Qur'an memberikan panduan tentang pentingnya kesiapan sebelum menikah dan mendidik keturunan dengan baik. Dalam QS. An-Nisa ayat 9 disebutkan:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا⁹

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah (lemah fisik, lemah mental, lemah ekonomi), yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka." (QS. An-Nisa: 9)

Ayat ini menunjukkan pentingnya memastikan kesejahteraan generasi selanjutnya, termasuk kesiapan orang tua secara fisik, mental, dan ekonomi sebelum menikah.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya kemampuan dalam menikah, sebagaimana sabda beliau:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ¹⁰

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu (secara fisik, mental, dan ekonomi), maka menikahlah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Kata *ba'ah* dalam hadis ini menunjukkan kemampuan lahir batin, bukan sekadar usia.

3. Perbedaan Hukum Fiqih dan Hukum Positif tentang Usia Minimal Pernikahan

Hasil kajian normatif menunjukkan adanya perbedaan antara hukum fikih klasik dengan hukum positif Indonesia. Dalam hukum fikih, pernikahan dini diperbolehkan,¹¹ sementara dalam hukum positif Indonesia UU Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.¹²

⁹ Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4): 9.

¹⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Nikah, hadis no. 5066.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 115.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perbedaan ini muncul karena hukum positif mempertimbangkan aspek perlindungan anak, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan keluarga. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin juga mengatur bahwa dispensasi hanya diberikan dalam keadaan mendesak dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.¹³

4. Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Faktor penyebab pernikahan dini di Polewali Mandar meliputi:

- Rendahnya tingkat pendidikan,
- Faktor ekonomi,
- Kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi,
- Minimnya edukasi tentang penyebab dan bahaya stunting.

Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah bersama BKKBN dan tokoh masyarakat meliputi:

- Sosialisasi kesehatan reproduksi,
- Penyuluhan tentang dampak pernikahan dini dan stunting,
- Pembentukan Satgas Pencegahan Pernikahan Usia Anak,
- Program pendampingan keluarga muda.

D. Pembahasan

1. Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam

a. Dalil Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menetapkan batas usia pernikahan secara eksplisit, tetapi menekankan kematangan akal dan kesiapan dalam mengelola kehidupan rumah tangga. QS. An-Nisa: 6 menyebutkan:

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ¹⁴

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya."

Ayat ini menunjukkan pentingnya kematangan (rushd) sebelum seseorang dianggap siap menikah. Dalam konteks pernikahan, kematangan tersebut mencakup kesiapan biologis, psikologis, dan ekonomi.

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹⁵

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan finansial sebelum menikah. Pernikahan bukan hanya pemenuhan syahwat, tetapi juga tanggung jawab besar yang membutuhkan kematangan.

c. Pandangan Ulama dalam Kitab Kuning

Dalam *Fath al-Qarib*, Muhammad bin Qasim al-Ghazzi menyatakan:

فان فقد الأهبة لم يستحب له النكاح¹⁶

"Jika seseorang tidak memiliki biaya nikah (mahar dan nafkah), maka tidak dianjurkan menikah."

¹⁴ Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4): ayat 6.

¹⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Nikah, hadis no. 5066.

¹⁶ Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrif*, (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), hlm. 236.

Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan ekonomi menjadi salah satu syarat penting sebelum menikah. Tanpa kesiapan tersebut, pernikahan bisa berujung pada masalah dalam rumah tangga, seperti kekerasan, perceraian, dan lahirnya generasi yang tidak sehat, termasuk risiko stunting.

2. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Hukum positif di Indonesia secara tegas mengatur batas usia minimal pernikahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019.¹⁷ Penetapan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan bertujuan untuk melindungi hak anak, kesehatan reproduksi, dan mencegah dampak negatif pernikahan dini, termasuk stunting.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 juga mengatur prosedur dispensasi nikah,¹⁸ dengan pertimbangan yang ketat, termasuk kesiapan fisik dan mental calon pengantin. Selain itu, pemerintah melalui program *Bimbingan Perkawinan* (Bimwin) dan penyuluhan kesehatan reproduksi berupaya mencegah pernikahan dini dan mempersiapkan calon pengantin agar memahami peran dan tanggung jawabnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya edukasi reproduksi bagi remaja, penyediaan alat kontrasepsi, dan pemberdayaan keluarga sebagai upaya pencegahan stunting.¹⁹

3. Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Anak dan Risiko Stunting

Pernikahan dini memiliki dampak langsung terhadap kesehatan ibu dan anak. Ibu yang menikah dan hamil pada usia muda cenderung belum siap secara fisik dan mental, sehingga berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan, persalinan prematur, bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), dan stunting.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Hasil wawancara dengan Ibu Sri Yuyun, Penyuluh KB di Kecamatan Polewali Mandar, menyebutkan adanya korelasi kuat antara pernikahan dini dan stunting. Beliau menjelaskan bahwa risiko stunting dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu:

Sanitasi yang buruk, Ketersediaan air minum bersih, Kepemilikan jamban layak, dan Empat Terlalu (terlalu tua hamil yaitu di atas 35 tahun, terlalu muda yaitu di bawah 20 tahun, memiliki anak yang banyak yaitu lebih dari 3, dan mengandung lagi sementara anak sebelumnya umurnya masih di bawah 2 tahun).

Pernikahan dini termasuk dalam faktor "terlalu muda", sehingga anak yang dilahirkan berpotensi besar mengalami stunting akibat kurangnya kesiapan ibu secara biologis dan psikologis.²⁰

4. Analisis Maqashid Syariah terhadap Pernikahan Dini

Dalam kerangka *maqashid syariah*, pernikahan dini dapat bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Jika pernikahan dini berpotensi membahayakan kesehatan ibu dan anak, maka hukumnya dapat menjadi haram untuk mencegah kerusakan (mafsadah). Sebagaimana dalam kaidah fiqih:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح²¹

"Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

Wawancara dengan KH. Abdul Syahid Rasyid, Ketua MUI Kabupaten Polewali Mandar, menegaskan hal ini: "Fikih klasik membolehkan menikah setelah baligh, tetapi fikih kontemporer mempertimbangkan aspek kesiapan fisik dan psikologis. Usia minimal menikah seharusnya mempertimbangkan kesiapan rahim perempuan untuk reproduksi, dan kemampuan laki-laki dalam menanggung nafkah. Oleh karena itu, usia minimal 19 tahun sebagaimana diatur

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Yuyun, Penyuluh KB di Kecamatan Polewali Mandar, 23 Mei 2025.

²¹ Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 87.

dalam UU adalah batas yang rasional, bahkan sebaiknya usia laki-laki lebih tinggi, misalnya 21 tahun, karena tanggung jawabnya lebih besar."²²

5. Peran Pendidikan Seksual dan Sosialisasi di Masyarakat

Pendidikan seksual di sekolah memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan dini. Hal ini diperkuat oleh pendapat Pak Andi Sumardi, S.Si, guru Biologi di Polewali Mandar, yang menyatakan bahwa pendidikan seksual di sekolah efektif karena sesuai dengan fase perkembangan psikologis dan emosional siswa, khususnya di tingkat SMA.²³

Selain pendidikan formal, pendekatan kultural dan sosial juga penting. Kesadaran masyarakat tentang risiko pernikahan dini, seperti potensi KDRT, kemiskinan, dan stunting, harus ditingkatkan melalui penyuluhan, bimbingan pranikah, dan pemberdayaan keluarga.

6. Relevansi Data Empiris

Data BPS menunjukkan bahwa Sulawesi Barat, tempat Polewali Mandar berada, memiliki angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia (17,71%). Data BKKBN juga menunjukkan bahwa pernikahan dini menjadi faktor signifikan dalam kasus stunting di daerah ini.²⁴

Kondisi ini semakin relevan dengan program-program pemerintah, seperti *Program Makan Siang dan Susu Gratis* yang digagas Presiden Terpilih Prabowo Subianto²⁵ sebagai langkah untuk mencegah stunting secara nasional. Namun, pencegahan pernikahan dini tetap menjadi kunci utama untuk menurunkan angka stunting secara signifikan.

²² Hasil wawancara dengan KH. Abdul Syahid Rasyid, Ketua MUI Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 20 Mei 2025.

²³ Hasil wawancara dengan Andi Sumardi, S.Si, Guru Biologi di SMA Negeri Polewali Mandar, 21 Mei 2025.

²⁴ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Laporan Tahunan Pencegahan Pernikahan Dini dan Stunting Sulawesi Barat Tahun 2023*, hlm. 15.

²⁵ Lihat rencana kebijakan "Program Makan Siang dan Susu Gratis" dalam *Visi-Misi Presiden Terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka 2024–2029*, diterbitkan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN), 2024, hlm. 9–10.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif Indonesia

Dalam perspektif Islam, pernikahan memiliki tujuan mulia untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan kemaslahatan hidup manusia. Namun demikian, Islam juga menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum melangsungkan pernikahan. Hal ini tercermin dalam ayat Al-Qur'an “وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ” (QS. An-Nisa: 6) yang menunjukkan pentingnya kematangan sebelum menikah, serta hadis Nabi “مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ” (HR. Bukhari dan Muslim) yang mensyaratkan kesiapan dalam menikah. Dalam hukum positif Indonesia, batas usia minimal pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Aturan ini diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Dispensasi Kawin, sebagai upaya perlindungan anak dan generasi bangsa.

2. Dampak Pernikahan Dini terhadap Stunting

Pernikahan dini memiliki dampak signifikan terhadap munculnya stunting pada anak. Hal ini terjadi karena calon ibu yang menikah pada usia dini belum memiliki kesiapan biologis, psikologis, dan pengetahuan yang cukup dalam mengasuh anak, termasuk dalam memberikan ASI eksklusif dan pemenuhan gizi yang baik. Data menunjukkan bahwa pernikahan dini menjadi salah satu faktor penyumbang angka stunting yang cukup besar di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian yang didukung oleh berbagai jurnal terakreditasi juga menunjukkan adanya korelasi antara pernikahan dini dengan tingginya angka stunting di Indonesia.

3. Urgensi Pencegahan Pernikahan Dini

Dalam perspektif Maqashid Syariah, pernikahan dini yang membahayakan kesehatan ibu dan anak bertentangan dengan tujuan syariat, yaitu *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini harus menjadi prioritas bersama, baik

melalui edukasi kesehatan reproduksi, penguatan pemahaman agama yang moderat, pemberdayaan ekonomi keluarga, maupun penerapan regulasi yang tegas. Pemerintah, tokoh agama, pendidik, dan seluruh elemen masyarakat memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan advokasi agar pernikahan dini dapat dicegah secara komprehensif.

4. Relevansi Dalil dan Ibarah Kitab Kuning

Dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan ibarah kitab kuning seperti dalam I'arat al-Thalibin yang menyebut pentingnya kesiapan fisik dan pemenuhan gizi anak, semakin menguatkan argumen bahwa pernikahan dini yang tidak diiringi dengan kesiapan matang akan berdampak buruk pada kualitas generasi. Maka, pendidikan agama yang menyeluruh dan kontekstual menjadi sangat penting agar pemahaman tentang pernikahan sesuai dengan maqashid syariah dan kebutuhan zaman.

F. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis merekomendasikan beberapa langkah strategis sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Pertama, perlu dilakukan peningkatan edukasi mengenai risiko pernikahan dini dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi serta stunting melalui integrasi dalam kurikulum sekolah, penguatan layanan Bimbingan dan Konseling, serta penyuluhan yang berkelanjutan di lingkungan masyarakat. Kedua, diperlukan penerapan regulasi batas usia pernikahan secara lebih tegas, termasuk pembatasan pemberian dispensasi kawin yang hanya diberikan dalam kondisi tertentu dengan mempertimbangkan aspek medis dan psikologis secara komprehensif.

Ketiga, penguatan sinergi antara pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi hal yang krusial dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara lebih mendalam faktor-faktor lokal yang memengaruhi praktik pernikahan dini, sehingga intervensi pencegahan yang dirancang dapat lebih efektif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, upaya penanggulangan pernikahan dini tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi negara, tetapi juga sebagai bagian dari ikhtiar bersama dalam

mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas, sejalan dengan nilai-nilai Islam sebagai *rahmatan lil 'alam*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazzi, Muhammad bin Qasim. *Fath al-Qarib al-Mujib*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Hadhrami, Sālim bin ‘Abdullāh bin Sa‘d bin Sumair. *Safinatun Najah*. Surabaya: Dar al-Ilmi, t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Bakri, Abu Bakr Syatha. *I‘anah al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Rahayu, Siti. “Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Anak.” *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Vol. 8, No. 1 (2021): 43–52.
- Sari, Indah Purnama. “Perkawinan Anak dan Upaya Pencegahannya dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam.” *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 2 (2021): 101–114.
- KemenPPPA. *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Kemenkes RI, 2023.

BKKBN. *Laporan Stunting di Sulawesi Barat Tahun 2023*. Jakarta: BKKBN, 2023.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Perkawinan Anak Provinsi Sulawesi Barat 2023*. Polewali Mandar: BPS, 2024.

Wawancara dengan KH. Abdul Syahid Rasyid, Ketua MUI Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 5 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibu Sri Yuyun, Penyuluh KB Kecamatan Polewali, tanggal 6 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Andi Sumardi, S.Si, Guru Biologi, tanggal 8 Mei 2025.